



PUTUSAN

Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 09 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Muchtar Rt.001 Rw.007 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/349/VII/2024/Reskrim tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri;
2. Tempat lahir : Sugih Waras;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Dulwani Rt.002 Rw.004 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/350/VII/2024/Reskrim tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Daud Dahlan, S.H., M.H, A. Rizal, S.H, Eka Sulastri, S.H, Azriyanti, S.H, dan Romaita, S.H, kesemuanya Advokat dan Pengacara dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL (POSBAKUM) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 50-51 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 796/Pid /SK 2024/PN PLG tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I PARLINDUNGAN SIMAMORA ALIAS KEMONG ANAK DARI MAJU SIMAMORA** dan **Terdakwa II VIKI ARISANDI ALIAS VIKI BIN BANDRI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatan**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PARLINDUNGAN SIMAMORA ALIAS KEMONG ANAK DARI MAJU SIMAMORA** dan **Terdakwa II VIKI ARISANDI ALIAS VIKI BIN BANDRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 a.n. APRIO JAYA ABADI;

Dikembalikan kepada saksi korban Aprio Jaya Abadi Bin Irdi.

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 a.n. M. IKHSAN PRASETYO;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisikan video saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Ikhsan Prasetyo Bin Nizar Askomar.

- 1 (satu) helai hoody warna hitam;
- 1 (satu) buah helm biru putih merek GIX;
- 1 (satu) helai hoody warna hijau;
- 1 (satu) buah helm putih hitam merek GM

Dirampas untuk dimushankan.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang;
2. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-511/EP.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **PARLINDUNGAN SIMAMORA ALIAS KEMONG ANAK DARI MAJU SIMAMORA** bersama-sama dengan Terdakwa II **VIKI ARISANDI ALIAS VIKI BIN BANDRI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri yang merupakan penjaga kost rian melihat kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 milik saksi korban Aprio Jaya Abadi Bin Irdi yang masih terpasang di stop kontak motor, lalu kunci tersebut terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri simpan disaku celana dan tidak dikembalikan kepada pemilik motor. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri mengajak terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak dari Maju Simamora yang merupakan teman terdakwa II Viki Arisandi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nopol BG 6213 AEK tersebut, namun pada saat itu terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak dari Maju Simamora merencanakan untuk mengambil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sepeda motor dan pada saat itu terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak dari Maju Simamora dan terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri berencana meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 milik saksi korban M. Ikhsan Prasetyo. kemudian sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa menemui saksi korban M. Ikhsan Prasetyo untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk membeli makan, setelah kunci sepeda motor tersebut diberikan, lalu para terdakwa pergi ke Pasar 16 Ilir Palembang dan kemudian para terdakwa menduplikatkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO milik saksi korban M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya setelah kunci sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO berhasil di duplikat para terdakwa Kembali ke kost dan mengembalikan kunci tersebut kepada saksi korban M. Ikhsan Prasetyo.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak dari Maju Simamora untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak dari Maju Simamora menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 dan terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593. Selanjutnya setelah itu para terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekira pukul 19.30 Wib para terdakwa bertemu dengan sdr. JEFRI (DPO) dan menawarkan kedua sepeda motor tersebut. Bahwa keesokan harinya sdr. JEFRI (DPO) mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK dan sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO telah laku dijual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang tersebut di bayarkan hutang kepada sdr. JEFRI (DPO) senilai Rp. 5.200.000,- (lima

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian memberi sdr JEFRI (DPO) Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan sisanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) para terdakwa bagi dua dengan masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 para terdakwa berhasil diamankan di daerah Depok Jawa Barat.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Aprio Jaya Abadi Bin Irdi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 sedangkan saksi korban M. Ikhsan Prasetyo Bin Nizar Askomar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 dengan total kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ikhsan Prasetyo Bin Nizar Askomar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan terjadinya kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi dan saksi Aprio Jaya Abadi;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 sedangkan saksi Aprio Jaya Abadi kehilangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593;

- Bahwa berawal hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana pada saat itu saksi hendak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka: MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin: KD11E- 1274592 milik saksi namun pada saat itu saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lalu saksi bertemu dengan saksi Aprio Jaya Abadi yang juga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Aprio Jaya Abadi pergi melihat rekaman CCTV, pada saat rekaman CCTV dilihat terlihat bahwa Para Terdakwa yang merupakan penjaga kost yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, atas kejadian tersebut saksi dan saksi Aprio Jaya Abadi melapor ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin: KD11E-1274592 sedangkan saksi Aprio Jaya Abadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 dengan total kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Aprio Jaya Abadi Bin Irdi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan terjadinya kejadian pencurian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi dan saksi M. Ikhsan Prasetyo;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 sedangkan saksi M. Ikhsan Prasetyo kehilangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592;
- Bahwa berawal pada saat saksi hendak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 milik saksi, namun pada saat itu saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi bertemu dengan saksi M. Ikhsan Prasetyo yang juga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592. Setelah itu saksi bersama dengan saksi M. Ikhsan Prasetyo pergi melihat rekaman CCTV, pada saat rekaman CCTV dilihat terlihat bahwa Para Terdakwa yang merupakan penjaga kost yang mengambil kedua sepeda motor tersebut, atas kejadian tersebut saksi dan saksi M. Ikhsan Prasetyo melapor ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 sedangkan saksi M. Ikhsan Prasetyo kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin: KD11E-1274592 dengan total kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang milik korban yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592;
- Bahwa bermula pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menemukan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 yang masih terpasang di stop kontak kemudian Terdakwa II Viki Arisandi menyimpan kunci sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Aprio Jaya Abadi, lalu pada tanggal 18 Mei 2024 ketika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Setelah sampai di daerah Pasar 16 Ilir Para Terdakwa menduplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan setelah selesai di duplikat Para Terdakwa kembali ke kost Rian dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023. Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan sdr Jefri (DPO) dan menawarkan kedua sepeda motor tersebut, keesokan harinya sdr Jefri (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO telah laku dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut di bayarkan hutang kepada sdr Jefri (DPO) senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian memberi sdr Jefri (DPO) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu apabila berhasil Terdakwa lakukan barang-barang milik korban akan Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang milik korban yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592;
- Bahwa bermula pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menemukan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 yang masih terpasang di stop kontak kemudian Terdakwa menyimpan kunci sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Aprio Jaya Abadi, lalu pada tanggal



18 Mei 2024 ketika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Setelah sampai di daerah Pasar 16 Ilir Para Terdakwa menduplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan setelah selesai di duplikat Para Terdakwa kembali ke kost Rian dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan Terdakwa II menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023. Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan sdr Jefri (DPO) dan menawarkan kedua sepeda motor tersebut, keesokan harinya sdr Jefri (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO telah laku dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut di bayarkan hutang kepada sdr Jefri (DPO) senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian memberi sdr Jefri (DPO) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu apabila berhasil Terdakwa lakukan barang-barang milik korban akan Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 a.n. APRIO JAYA ABADI, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 a.n. M. IKHSAN PRASETYO, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisikan video saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, 1 (satu) helai hoody warna hitam, 1 (satu) buah helm biru putih merek GIX, 1 (satu) helai hoody warna hijau, 1 (satu) buah helm putih hitam merek GM;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 milik saksi Aprio Jaya Abadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 milik saksi M. Ikhsan Prasetyo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II Viki Arisandi menemukan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 yang masih terpasang di stop kontak kemudian Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menyimpan kunci sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



tersebut dan tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Aprio Jaya Abadi, lalu pada tanggal 18 Mei 2024 ketika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Setelah sampai di daerah Pasar 16 Ilir Para Terdakwa menduplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan setelah selesai di duplikat Para Terdakwa kembali ke kost Rian dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023. Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan sdr Jefri (DPO) dan menawarkan kedua sepeda motor tersebut, keesokan harinya sdr Jefri (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO telah laku dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut di bayarkan hutang kepada sdr Jefri (DPO) senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian memberi sdr Jefri (DPO) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Aprio Jaya Abadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3P4E-0190593 dan saksi M. Ikhsan Prasetyo kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin: KD11E-1274592 dengan total kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora dan Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 milik saksi Aprio Jaya Abadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 milik saksi M. Ikhsan Prasetyo pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II Viki Arisandi menemukan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 yang masih terpasang di stop kontak kemudian Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menyimpan kunci sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Aprio Jaya Abadi, lalu pada tanggal 18 Mei 2024 ketika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Setelah sampai di daerah Pasar 16 Ilir Para Terdakwa menduplikat kunci 1 (satu) unit sepeda



motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan setelah selesai di duplikat Para Terdakwa kembali ke kost Rian dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023. Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Para Terdakwa bertemu dengan sdr Jefri (DPO) dan menawarkan kedua sepeda motor tersebut, keesokan harinya sdr Jefri (DPO) mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO telah laku dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut di bayarkan hutang kepada sdr Jefri (DPO) senilai Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian memberi sdr Jefri (DPO) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dan sisanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Aprio Jaya Abadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 dan saksi M. Ikhsan Prasetyo kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin: KD11E-1274592 dengan total kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora bersama-sama dengan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 milik saksi Aprio Jaya Abadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 milik saksi M. Ikhsan Prasetyo dengan cara yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 tersebut Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menyimpan kunci sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aprio Jaya Abadi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 Para Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trikora Lr. Serasan Kost Rian Rt. 56 Rw. 16 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka: MH3SG6 410PJ275508, Nomor Mesin G3P4E-0190593 milik saksi Aprio Jaya Abadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin KD11E-1274592 milik saksi M. Ikhsan Prasetyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II Viki Arisandi menemukan kunci sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 yang masih terpasang di stop kontak kemudian Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menyimpan kunci sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Aprio Jaya Abadi, lalu pada tanggal 18 Mei 2024 ketika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Setelah sampai di daerah Pasar 16 Ilir Para Terdakwa menduplikat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan setelah selesai di duplikat Para Terdakwa kembali ke kost Rian dan mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi M. Ikhsan Prasetyo. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki yang menjaga kost Rian melihat situasi sekitar kamar kost sudah sepi dan aman lalu mengajak Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong untuk mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong menggunakan kunci yang telah di duplikat untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki menggunakan kunci yang tertinggal sebelumnya untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023. Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka : MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 a.n. APRIO JAYA ABADI, diketahui identitas dan dokumen tersebut adalah milik saksi korban Aprio Jaya Abadi, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Aprio Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 a.n. M. IKHSAN PRASETYO, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisikan video saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, diketahui identitas dan dokumen tersebut serta flashdisk adalah milik saksi korban M. Ikhsan Prasetyo, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban M. Ikhsan Prasetyo;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai hoody warna hitam, 1 (satu) buah helm biru putih merek GIX, 1 (satu) helai hoody warna hijau, 1 (satu) buah helm putih hitam merek GM, diketahui ada kaitannya dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Aprio Jaya Abadi dan saksi korban M. Ikhsan Prasetyo;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Parlindungan Simamora Alias Kemong Anak Dari Maju Simamora dan Terdakwa II Viki Arisandi Alias Viki Bin Bandri** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nopol BG 6213 EAK tahun 2023 Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG6410PJ275508, Nomor Mesin : G3P4E-0190593 a.n. APRIO
JAYA ABADI;

Dikembalikan kepada saksi korban Aprio Jaya Abadi Bin Irdi.

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor CRF tahun 2022 warna hitam Nopol BG 3107 FAO, Nomor Rangka : MH1KD1119NK275253, Nomor Mesin : KD11E-1274592 a.n. M. IKHSAN PRASETYO;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisikan video saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Ikhsan Prasetyo Bin Nizar Askomar.

- 1 (satu) helai hoody warna hitam;
- 1 (satu) buah helm biru putih merek GIX;
- 1 (satu) helai hoody warna hijau;
- 1 (satu) buah helm putih hitam merek GM

Dirampas untuk dimushankan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **09 Desember 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H

Panitera Penganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Malik, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22